

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS LABEL PRODUK ROKOK

Oleh

Andrey Ansistanto Putro

Pembangunan Kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk yang dalam hal ini penduduk merupakan konsumen yang dimanjakan dengan produk-produk yang beredar dipasaran. Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat sangatlah diperlukan sebuah informasi mengenai segala sesuatu tentang barang yang beredar di pasaran. Informasi mengenai barang dapat diketahui melalui label. Informasi mengenai yang benar dan tidak menyesatkan merupakan kebutuhan pokok konsumen sebelum dapat mengambil sesuatu keputusan untuk mengadakan, menunda, atau tidak mengadakan transaksi atau perjanjian jual beli bagi kebutuhannya hidupnya. Untuk memenuhi segala informasi mengenai suatu barang yang diperlukan bagi konsumen khususnya konsumen produk rokok, diselenggarakan berbagai upaya yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang sehat yaitu pengamanan Zat Adiktif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan yang berpedoman pada Pasal 113 sampai dengan Pasal 116 dan Pasal 199 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa Produk Tembakau merupakan Zat Adiktif.

Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah: (a) kontent label produk rokok menurut PP No 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, (b) Tindakan hukum terhadap pelaku usaha rokok atau produsen produk rokok yang tidak memenuhi ketentuan pelabelan produk rokok menurut PP No 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang permasalahannya ditinjau berdasarkan aturan hukum yang terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum primer yang utama adalah Undang – Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2003 Tentang Pengawasan Produk Tembakau Yang Beredar, Pencantuman Peringatan Kesehatan Dalam Iklan Dan Kemasan Produk Tembakau Dan Promosi. Dan juga menggunakan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku hukum, skripsi hukum, makalah hukum, pendapat hukum (*legal opinion*), dan situs internet yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini.

Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa ketentuan mengenai konten label produk rokok menurut Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan tidak memberikan perlindungan hukum bagi konsumen secara maksimal.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Konsumen, Konten Label Produk Rokok.*